



Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Penambangan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Muhamad Reza Mukhti¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: rmoekhti@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

*Government Supervision,
Mining, Sustainable
Development.*

ABSTRACT

Government supervision of mining activities plays an important role in supporting sustainable development. While mining contributes to economic growth, it may cause environmental and social impacts if not effectively supervised. This study aims to analyze the role of government supervision in balancing economic interests, environmental protection, and sustainability. The research uses a normative juridical method. The results indicate that effective government supervision is a key factor in achieving sustainable mining activities.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

*Pengawasan Pemerintah,
Penambangan, Pembangunan
Berkelanjutan.*

ABSTRAK

Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan penambangan memberikan manfaat ekonomi, namun berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial jika tidak diawasi secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pengawasan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Muhamad Reza Mukhti¹

Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: rmoekhti@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyediaan energi, serta pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, kegiatan penambangan juga mengandung risiko tinggi



terhadap kerusakan lingkungan hidup, degradasi ekosistem, serta munculnya permasalahan sosial, seperti konflik lahan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah tambang.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penambangan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Pemerintah memegang peran sentral dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan melalui kewenangan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, standar lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha. Kondisi tersebut berdampak pada masih maraknya praktik penambangan yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan menjadi penting untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada serta merumuskan upaya penguatan pengawasan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dan mekanisme pengawasan pemerintah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pengawasan pemerintah, pembangunan berkelanjutan, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengawasan pertambangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan guna menarik kesimpulan yang bersifat normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah terhadap Kegiatan Penambangan dalam Perspektif Hukum

Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pertambangan, penguasaan negara tersebut diwujudkan melalui kewenangan pengaturan, perizinan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penambangan.

Secara normatif, pengawasan pemerintah meliputi pengawasan administratif dan teknis terhadap pemegang izin usaha pertambangan. Pengawasan administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap perizinan, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban hukum, sedangkan pengawasan teknis mencakup pengendalian dampak lingkungan, keselamatan kerja, serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Keberadaan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan izin dan memastikan bahwa kegiatan penambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Pengawasan Pemerintah dan Permasalahan yang Dihadapi

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas aparatur pengawas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lapangan tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pelaku usaha pertambangan.

Selain itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Perbedaan kewenangan dan tumpang tindih regulasi seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengawasan. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pertambangan belum memberikan efek jera yang optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya kegiatan penambangan yang mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial.

Pengawasan Pemerintah dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan memiliki fungsi strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga sebagai upaya preventif dan pembinaan kepada pelaku usaha agar menerapkan praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.



Penguatan pengawasan pemerintah perlu dilakukan melalui peningkatan transparansi perizinan, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kegiatan penambangan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan adanya kontrol sosial terhadap kegiatan penambangan yang berpotensi merugikan lingkungan dan kehidupan sosial. Dengan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, kegiatan penambangan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat.

KESIMPULAN

Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, pengawasan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya berjalan efektif akibat keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha pertambangan.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengawasan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi, transparan, dan partisipatif agar kegiatan penambangan dapat memberikan manfaat ekonomi secara optimal tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Lingkungan: Teori dan Perkembangan*. Bandung: Alumni, 2010.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2014.